

# PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK DI INDONESIA

Bella Oktaviani  
NIM. E0013083  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Email: oktavianibella@gmail.com

## Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap *justice collaborator* tindak pidana penggelapan pajak dan kendala yang dialami dalam pemberian perlindungan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum empiris bersifat deskriptif pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan pajak di Indonesia tidak lepas dari bantuan seorang *justice collaborator* yang membantu aparat penegak hukum untuk mengembangkan kasus dan menangkap tersangka lain dari kasus tersebut. Seseorang yang menjadi *justice collaborator* tentunya menanggung resiko yang besar sehingga perlu diperhatikan bentuk perlindungan terhadap *justice collaborator*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah salah satu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator*, termasuk Vincentius Amin Sutanto, terpidana tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat, serta saksi pelaku tindak pidana penggelapan pajak PT. Asian Agri. Perlindungan hukum yang diberikan LPSK berupa penempatan di sel khusus, pengawasan terhadap tamu-tamu yang datang berkunjung di Lapas, pendampingan selama masa persidangan, dan perlindungan kepada keluarga Vincent. Namun secara umum, perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK masih menemukan kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal.

**Kata kunci:** *Justice Collaborator*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penggelapan Pajak

## Abstract

*The aims of this research is to find out the implementation of legal protection for justice collaborators of tax evasion and its obstacle. This research is an empirical-descriptive law research. The approach of this research is qualitative approaches such as, several things from the respondent, orally or in writing and real behavior. Some types of law material used are the primary law material taken from the interview, observation, and literature review. The analysis of law material uses qualitative method. The settlement of tax evasion case in Indonesia can not be separated from the aid of justice collaborator who help law enforcement officers to develop cases and arrest other suspects from the case. Someone who becomes justice collaborator certainly bear a big risk so it should be noted form of protection against justice collaborator. Witness and Victim Protection Institution are among the institutions that provide protection to justice collaborator, including Vincentius Amin Sutanto, convicted criminal acts of money laundering and letter forgery, as well as justice collaborator of tax evasion by PT. Asian Agri. Legal protection provided by Witness and Victim Institution in the form of special cell placement, monitoring of visiting guests in prison, mentoring during the trial period and protect Vincent's family. But in general, legal protection provided by Witness and Victim Institution still finds obstacles both internal and external constraints.*

**Keyword:** *Justice Collaborator, Legal protection, Tax Evasion, Witness and Victim Institution*

## A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pada saat ini, sistem pembayaran pajak telah mengalami banyak perkembangan.

Sistem pembayaran pajak secara umum mengalami perubahan yang sangat mendasar yaitu dari *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. Dengan sistem *self assessment* maka wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri, membayar atau menyetor sendiri dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sedangkan aparat perpajakan (*fiskus*) sesuai tugas dan kewenangannya mempunyai kewajiban untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak (Indriyawati, 2009:13). Namun dengan diterapkannya *self assessment system* dalam pemungutan pajak menimbulkan berbagai problematika hukum dan sengketa pajak maupun kasus-kasus penyelewengan yang berujung pada dilakukannya tindak pidana di bidang perpajakan.

Kasus-kasus tindak pidana di bidang perpajakan dinilai sangat merugikan keuangan Negara, karna tidak sedikit kasus yang sudah terjadi dan terungkap, yang kerugiannya tergolong besar untuk Negara. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat masih tingginya praktik tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak di sepanjang tahun 2014.

Pemberantasan kasus-kasus tindak pidana penggelapan pajak yang ditangani oleh Ditjen Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentunya tidak terlepas dari peran pihak-pihak yang bersedia memberikan informasi mengenai fakta-fakta seputar tindak pidana penggelapan pajak yang terjadi atau melaporkan pihak-pihak tertentu yang terkait kasus tersebut. Pihak yang mempunyai keberanian mengungkap tindak pidana ini umumnya dikenal sebagai *whistleblower* atau Pelapor dan *justice collaborator* atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Salah satu *justice collaborator* yang berani mengungkap kasus tindak pidana penggelapan pajak adalah Vincetius Amin Sutanto yang berhasil mengungkap tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Asian Agri. Vincentius Amin Sutanto, sebagai *financial controller* PT. Asian Agri, sangat mengetahui lika-liku bagaimana perusahaannya melakukan berbagai manipulasi pajak agar terhindar dari kewajiban membayar pajak negara. Kasus kejahatan pajak ini terungkap setelah sebelumnya, pada akhir tahun 2006, Vincent melarikan diri ke Singapura karena membobol dana PT Asian Agri di Singapura sebesar US\$ 3,1 Juta (sekitar Rp. 28 Miliar). Vincent bersama dua rekannya, Hendry Susilo dan Agustinus Ferry Sutanto, membuat 2 (dua) perusahaan untuk menampung dana US\$ 3,1 juta dari PT. Asian Agri. Vincent sendiri belum sempat menikmati uang itu. Sementara Hendry sempat menarik Rp 200 juta sebelum aksi mereka terbongkar. Vincent kemudian memilih lari ke Singapura. Dia sempat meminta maaf kepada Sukanto Tanoto, pemilik PT. Asian Agri, namun tidak dimaafkan. Dalam pelariannya di Singapura, Vincent membeberkan tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan PT. Asian Agri ke media massa, Tempo. Setelah beberapa waktu di Singapura, Vincent kembali ke Indonesia pada akhir 2006 dan bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang ia lakukan. Vincent dijatuhi hukuman pidana 11 tahun penjara atas tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat PT. Asian Agri. Di samping itu, Vincent juga menyerahkan dokumen internal PT. Asian Agri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dokumen itu berisi dugaan penggelapan pajak oleh PT. Asian Agri selama tahun 2002-2005. KPK kemudian melimpahkan dokumen tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan dari laporan Vincent, maka terdapat fakta-fakta dan data berupa transaksi keuangan perusahaan yang berindikasi adanya tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri melalui tiga cara yaitu pembuatan biaya fiktif, transaksi *hedging* fiktif, dan *transfer pricing*. Berdasarkan laporan Vincent, Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan laporan tersebut serta selanjutnya setelah ditemukan adanya indikasi tindak pidana penggelapan pajak, kemudian dilakukan penyidikan pajak oleh penyidik pajak untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dari tindak pidana tersebut. Dari hasil penyelidikan tersebut Direktorat Jenderal Pajak menemukan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp. 1,259 Trilyun dari tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri.

Setelah keberaniannya dalam mengungkap tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Asian Agri, Vincent kerap menerima ancaman dari pihak Sukanto Tanoto, selaku pemilik PT. Asian Agri. Pada saat proses hukum terkait tindak pidana yang dilakukannya sedang berjalanpun Vincent seringkali menerima perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, Vincent sempat akan dipindahkan ke Kalimantan Barat karena dugaan pemalsuan paspor yang tidak pernah ia lakukan, namun hal tersebut berhasil dibatalkan oleh Sri Mulyani yang kala itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Denny Indrayana yang kala itu menjabat sebagai Staf Khusus Kepresidenan dalam Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Vincent juga mengakui bahwa adanya ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan sempat menerima kunjungan dari orang yang tak ia kenal saat di Lapas Cipinang.

Lemahnya dasar hukum terkait *justice collaborator* pada saat itu membuat penanganan serta perlindungan hukum terhadap Vincent menimbulkan perbedaan penafsiran di antara penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum kesulitan dalam memberikan *reward* berupa keringanan hukuman dan pembebasan bersyarat kepada *justice collaborator*. Hal ini juga yang menjadi latar belakang terbentuknya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana atau *whistleblower* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama atau *justice collaborator*. Terbentuknya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana atau *whistleblower* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama atau *justice collaborator* ini memperjelas mengenai pedoman penanganan dan perlakuan aparat penegak hukum terhadap *justice collaborator*, salah satunya adalah memperkenankan para hakim untuk memberi perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya kepada *justice collaborator*.

Berdasarkan uraian di atas, menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Vincentius Amin Sutanto sebagai *justice collaborator* serta kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum kepada Vincentius Amin Sutanto sebagai *justice collaborator* tindak pidana penggelapan pajak di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara objektif mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Vincentius Amin Sutanto *justice collaborator* tindak pidana penggelapan pajak di Indonesia. Sifat penelitian yang penulis susun yaitu secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya, termasuk untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010:10). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sumber data sekunder yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Vincentius Amin Sutanto sebagai *Justice Collaborator* Tindak Pidana Penggelapan Pajak**

Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak mengenal istilah *justice collaborator*, tetapi mengenal istilah *crown witness* (saksi mahkota). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan atau memberikan definisi mengenai Saksi Mahkota. Di dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yaitu SE No. B-69/E/02/1997, butir 2. a, dijelaskan juga bahwa dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota. Definisi tentang saksi mahkota dapat dilihat dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut R. Soesilo, saksi mahkota yaitu saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut, saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan (R. Soesilo, 1980:7). Sementara Lilik Mulyadi memiliki definisi tersendiri mengenai saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota, adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang mempunyai status terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan (Lilik Mulyadi, 2007:180). Saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan, di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim dan hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuktian, dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP dan dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP maka berkas perkaranya diadakan pemisahan agar para terdakwa dapat disidangkan secara terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum menggunakan istilah Saksi Pelaku untuk seorang pelaku yang mau bekerjasama. Saksi Pelaku ini dikenal dengan beragam istilah, yaitu *justice collaborator*, *cooperative whistleblower*, *collaborators with justice* atau *peniti* (Italia). Secara etimologi *justice collaborators* berasal dari kata *Justice* yang berarti keadilan, peradilan, adil, hakim (L.P. M. Ranuhandoko, 2003:367). Pengertian *justice collaborator* atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama juga tercantum pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana atau *whistleblower* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama atau *justice collaborator* pada angka 9 huruf a dan b sebagai berikut:

#### **Huruf a**

Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

#### **Huruf b**

Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Salah satu *justice collaborator* di Indonesia adalah Vincentius Amin Sutanto, terpidana 11 tahun penjara kasus tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat PT. Asian Agri yang juga berstatus sebagai *justice collaborator* tindak pidana penggelapan pajak oleh PT. Asian Agri. Vincent memberikan keterangan di persidangan terkait kasus penggelapan pajak oleh PT. Asian Agri. Keterangannya tersebut digunakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus penggelapan pajak PT. Asian Agri dan Vincent pun menawarkan diri untuk menjadi *justice collaborator* dalam kasus tersebut. Aparat penegak hukum dapat memperoleh bukti serta mengungkap fakta kasus tindak pidana penggelapan pajak PT. Asian Agri dan menyeret nama Suwir Laut selaku *Tax Manager* dan juga atasan Vincent di PT. Asian Agri karena keterangan Vincent sebagai *justice collaborator*. Di samping itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada Vincent yang berstatus sebagai *justice collaborator* karena melihat potensi ancaman yang dihadapi oleh Vincent cukup besar.

Berstatus sebagai *justice collaborator* tidaklah membuat Vincent terbebas dari pidana penjara atas kasus pembobolan uang perusahaan dan penggelapan pajak yang telah diperbuat. Hukum di Indonesia tidak mengatur mengenai penghapusan pidana terhadap saksi pelaku meskipun dia telah bersaksi atas kejahatan yang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni:

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Vincent sebagai *justice collaborator* dapat mengetahui kapan ia mendapatkan haknya sebagai seorang saksi dan haknya sebagai seorang terdakwa. Jadi, pada saat berstatus sebagai *justice collaborator* (Saksi Pelaku) di kasus tindak pidana penggelapan pajak PT. Asian Agri, Vincent akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU PSK dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana atau *whistleblower* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama atau *justice collaborator*. Begitu pula saat ia berstatus Terdakwa di kasus tindak pidana pembobolan uang perusahaan, maka akan mendapat hak-haknya seperti pada KUHP.

Dalam penerapan mekanisme perlindungan terhadap Vincent, LPSK menjalankannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan telah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Peraturan-peraturan tersebut meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- c. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01/55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Selain mengatur mengenai mekanisme perlindungan, peraturan-peraturan tersebut juga mengatur mengenai hak-hak yang didapatkan Vincent selaku *justice collaborator*. Pada dasarnya, hak-hak yang diperoleh *justice collaborator* dengan hak yang diperoleh saksi dan korban pada umumnya adalah sama. Vincent sebagai *justice collaborator* mendapatkan hak-hak selama di bawah perlindungan LPSK. Hak-hak itu meliputi:

- a. Vincent memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan atas keamanannya. Bukan hanya Vincent, namun LPSK juga turut melakukan perlindungan kepada anggota keluarga Vincent;
- b. Pada saat menjadi saksi atas tindak pidana penggelapan pajak PT. Asian Agri, Vincent dapat memberikan keterangan tanpa ada tekanan di sekitarnya serta bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- c. Vincent juga berhak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus tindak pidana penggelapan pajak PT. Asian Agri. (Hasil wawancara dengan Sandra Anggita selaku Staff Divisi Kerjasama, Peraturan, dan Pengawasan Internal LPSK pada tanggal 24 Februari 2017)

Dalam menjalankan mekanisme perlindungan terhadap Vincent, LPSK melakukan koordinasi dengan Ditjen PAS untuk dapat melakukan mekanisme perlindungan di dalam Lapas itu. Menurut Firman Wijaya, perlindungan dan hak *justice collaborator* harus mempertimbangkan dari aspek masyarakatan yang meliputi landasan hukum, proses penahanan di Rumah Tahanan dan proses pelaksanaan pidana penjara, yakni sebagai berikut:

- a. Proses Penahanan di Rumah Tahanan
  - 1) Penempatan di blok khusus (blok register H);
  - 2) Pengawasan khusus dalam pemenuhan hak-hak:
    - a) Menjalankan ibadah;
    - b) Menerima kunjungan;
    - c) Pelayanan Makanan;
    - d) Pelayanan kesehatan;
    - e) Memperoleh informasi (bacaan dan siaran media massa); dan
    - f) Politik dan Keperdataan
- b. Proses Pelaksanaan Pidana Penjara
  - 1) Perlindungan atas keamanan pribadi, seperti:
    - a) Penempatan di Lapas tertentu;
    - b) Penempatan di blok khusus (blok register H).
  - 2) Pengawasan khusus dalam pemenuhan hak-hak sebagai narapidana, meliputi:
    - a) Mendapat perawatan jasmani dan rohani;
    - b) Mendapat pendidikan dan pengajaran;
    - c) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
    - d) Menyampaikan keluhan;
    - e) Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
    - f) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
    - g) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
    - h) Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi);
    - i) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk "cuti mengunjungi keluarga" (CMK);
    - j) Mendapatkan "pembebasan bersyarat" (PB);
    - k) Mendapatkan "cuti menjelang bebas" (CMB);
    - l) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Firman Wijaya, 2012:44-47)

LPSK yang bekerjasama dengan Ditjen PAS memberikan perlindungan selama Vincent berada di Lapas. Adapun bentuk-bentuk perlindungan yaitu:

- a. Perlindungan selama di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang
 

Memindahkan Vincent yang semula di Rumah Tahanan Salemba ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Vincent menempati ruang pengamanan khusus di Lapas Narkotika. Sel tersebut hanya dihuni oleh Vincent dan seorang narapidana lainnya yang sudah mendapat predikat narapidana berkelakuan baik;

LPSK membuat daftar tamu yang dapat mengunjungi Vincent selama di Lapas Cipinang. Nama-nama yang di luar dari daftar tersebut harus mendapat izin dari LPSK pada saat ingin mengunjungi Vincent;
- b. Pendampingan selama persidangan
 

LPSK melakukan pendampingan terhadap Vincent selama proses persidangan. LPSK dan pihak pengadilan pun menyiapkan ruang tunggu khusus untuk Vincent
- c. Perlindungan untuk keluarga Vincent
 

Selain melakukan perlindungan terhadap Vincent, LPSK juga melakukan pengawasan kepada keluarga Vincent. Tim dari LPSK melakukan pemantauan di sekitar rumah Vincent untuk melihat apakah ada ancaman atau terror terhadap keluarga Vincent. Setelah dua minggu melakukan pemantauan diketahui tidak ada nya tanda-tanda ancaman yang dikhawatirkan, Tim LPSK memberhentikan pemantauan. (Hasil wawancara dengan Sandra Anggita selaku Staff Divisi Kerjasama, Peraturan, dan Pengawasan Internal LPSK pada tanggal 24 Februari 2017)

Tujuan LPSK menetapkan status Vincent sebagai *justice collaborator* agar Pemerintah dapat memberikan pembebasan bersyarat kepada Vincent. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatur mengenai pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan perkara kejahatan luar biasa yaitu tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Hal ini diatur pada Pasal 43A, yakni sebagai berikut:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani Asimiliasi paling sedikit 1/2 ( satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
  - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
  - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Syarat-syarat untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat sudah dipenuhi oleh Vincent. Pada tahun 2013, Vincent dinyatakan bebas setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat karena jasanya sebagai *justice collaborator* tindak pidana penggelapan pajak PT Asian Agri. Sikap kooperatif dari Vincent dalam membantu aparat penegak hukum membongkar lebih dalam kasus ini juga menjadi poin penting dalam terlengkapinya syarat Pembebasan Bersyarat yang didapatkan Vincent.

Di samping itu, pihak Lapas juga menilai Vincent selama di Lapas telah berkelakuan baik dan turut membantu mengembangkan sistem koperasi di sana. Pada saat Vincent berada di Lapas, koperasi di Lapas Cipinang menjadi koperasi percontohan dan menjadi *supplier* bagi koperasi-koperasi Lapas lain di Jakarta karena ada andil Vincent dalam mengembangkan sistem koperasinya. Setelah Vincent dinyatakan bebas pun, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada masa itu masih sering meminta bantuan Vincent untuk mengembangkan sistem koperasi Lapas lain di daerah Jawa maupun di luar Jawa. (Hasil wawancara dengan Sandra Anggita selaku Staff Divisi Kerjasama, Peraturan, dan Pengawasan Internal LPSK pada tanggal 24 Februari 2017)

Vincent dinyatakan bebas pada tanggal 11 Januari 2013. Namun, LPSK tetap menjalankan perlindungan terhadap Vincent disebabkan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada

resiko-resiko yang akan dihadapi Vincent sebagai *justice collaborator* di luar Lapas. LPSK baru memberhentikan pemberian perlindungan kepada Vincent pada akhir tahun 2013 setelah melakukan monitoring evaluasi yang menyatakan bahwa sudah tidak adanya potensi ancaman terhadap Vincent. Hal ini juga disebabkan karena proses persidangan penggelapan pajak PT Asian Agri hanya berhenti pada bekas atasan Vincent yaitu Suwir Laut.

## 2. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Vincentius Amin Sutanto terhadap *Justice Collaborator*

Dalam kasus pemberian perlindungan hukum terhadap Vincent sebagai *justice collaborator* tindak pidana penggelapan pajak, LPSK tidak mengalami suatu kendala yang berarti. Namun secara umum, pemberian perlindungan hukum terhadap seorang *justice collaborator* banyak ditemukan kendala-kendala baik kendala internal maupun eksternal yang dihadapi LPSK sebagai lembaga yang melaksanakan perlindungan tersebut. Kendala-kendala dalam pemberian perlindungan terhadap *justice collaborator*, antara lain:

### a. Kendala Internal

Kedudukan kantor LPSK yang hanya berada di Ibukota Indonesia menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan di daerah-daerah yang jauh dari Ibukota. Walaupun perlindungan bagi *justice collaborator* tetap mendapatkan perlindungan dari koordinasi beberapa instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM serta LPSK, namun secara teknis perlindungan tetaplah bertumpu pada LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pemberian perlindungan. Hal ini perlu menjadi perhatian LPSK mengingat kehadiran *justice collaborator* bukan hanya di daerah Ibukota atau daerah yang terjangkau dari Ibukota. Perlindungan terhadap *justice collaborator* di daerah-daerah juga akan maksimal jika LPSK mempunyai perwakilan di daerah. Namun untuk mendirikan perwakilan LPSK di daerah, LPSK terkendala beberapa hal, yaitu:

#### 1) Sumber Daya Manusia

Masalah kurangnya Sumber Daya Manusia menjadi kendala LPSK dalam pemberian perlindungan. Di LPSK terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan beban kerja yang terus bertambah di bagian layanan perlindungan saksi dan korban. Jumlah pegawai di LPSK terhitung pada bulan Februari 2017 adalah 96 pegawai yang terdiri 10 tenaga ahli dan 86 staff. Sementara jumlah permohonan perlindungan yang diterima LPSK rata-rata 500-800 permohonan setiap tahunnya. Hal ini yang menjadi penghambat pembentukan perwakilan LPSK di daerah karena untuk membentuk perwakilan di daerah LPSK memerlukan pegawai yang cukup banyak, sementara kantor LPSK di Jakarta masih mengalami keterbatasan pegawai. (<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/18/078837039/perkuat-administrasi-dan-anggaran-lpsk-akan-jaring-sekjen> diakses pada tanggal 16 Juni 2017)

#### 2) Kurangnya ketersediaan anggaran LPSK

LPSK dalam melaksanakan tugasnya menerima anggaran operasional dari APBD sebesar 75,9 Milyar per tahun, anggaran tersebut dinilai masih belum cukup sehingga dapat mempengaruhi profesionalitas LPSK dalam menjalankan tugasnya, termasuk mendirikan perwakilan LPSK di daerah. Biaya yang dibutuhkan LPSK dalam memberikan perlindungan dapat mencapai Rp. 1 Milyar per saksi/korban tergantung kebutuhan saksi/korban tersebut, sementara LPSK menerima permohonan perlindungan rata-rata 500-800 permohonan setiap tahunnya. (Hasil wawancara dengan Sandra Anggita selaku Staff Divisi Kerjasama, Peraturan, dan Pengawasan Internal LPSK pada tanggal 24 Februari 2017)

### b. Kendala Eksternal

#### 1) Ketidakberanian masyarakat untuk menjadi *justice collaborator*

Masyarakat masih enggan untuk menjadi *justice collaborator* mengingat resiko yang akan dihadapi oleh seorang *justice collaborator*. Resiko juga dihadapi oleh seorang pelapor atau *whistleblower*. Pengertian dari *Whistleblower* menurut Mardjono Reksodiputro diartikan sebagai pembocor rahasia atau pengadu. Rahasia yang dimaksud berupa informasi yang bersifat rahasia di lingkungan informasi itu berada. Informasi tersebut dapat saja merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak sah, melawan hukum maupun melanggar moral (Mardjono Reksodiputro, 2012:13).

Perbedaan mendasar antara *justice collaborator* dan *whistleblower* terletak pada subjeknya, dimana subjek *whistleblower* adalah seorang yang mengadukan dan mengungkap tindak pidana terorganisir sebelum ia menjadi tersangka atau sering disebut Saksi Pelapor, sedangkan *justice collaborator* adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Dalam perkembangannya, praktik *whistleblower* tidak berjalan sendirian, ia diikuti dengan praktik *justice collaborator*. Seiring berkembangnya kasus yang dilaporkan *whistleblower*, mayoritas penegak hukum menemukan adanya penyertaan tindak pidana dari *whistleblower* tersebut, sehingga berubahnya status seseorang dari *whistleblower* menjadi *justice collaborator*.

*Justice collaborator* dan *whistleblower* memiliki resiko yang sama karena keberanian mereka dalam mengungkap tindak pidana yang mereka ketahui. Resiko tersebut dapat berupa ancaman fisik, psikis, kehilangan pekerjaan, dikucilkan di lingkungan hingga pada ancaman pembunuhan. Hal itu sejalan dengan pendapat Firman Wijaya tentang resiko menjadi *whistleblower* dan *justice Collaborator*, yakni:

a) Resiko Internal

- (1) Para *whistleblower* dan *justice collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri;
- (2) Jiwa keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator* akan terancam;
- (3) Para *whistleblower* dan *justice collaborator* akan dihabisi karier dan mata pencahariannya, dan
- (4) *Whistleblower* dan *justice collaborator* akan mendapat ancaman pembalasan fisik yang mengancam keselamatan jiwanya

b) Resiko Eksternal

- (1) *Whistleblower* dan *justice collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya rentetan proses hukum yang harus dilewati.
- (2) *Whistleblower* dan *justice collaborator* akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, atau bahkan terdakwa, dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili, serta divonis hukuman berikut ancaman denda dan ganti rugi yang bertanya seperti pelaku lain. (Firman Wijaya, 2012:15)

2) Kelemahan peraturan yang berkaitan dengan *Justice Collaborator*

Kurangnya koordinasi di antara penegak hukum dalam memahami arti harfiah dari *justice collaborator* juga menjadi kendala dalam pemberian perlindungan terhadap *justice collaborator*, hal ini disebabkan tidak adanya peraturan yang menjelaskan definisi *justice collaborator* secara terperinci. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana atau *whistleblower* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama atau *justice collaborator* untuk memperjelas definisi *justice collaborator* dan *whistleblower* menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan Pelapor Tindak Pidana. Namun SEMA tetap mempunyai kelemahan mengenai perlindungannya terhadap *justice collaborator*. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana atau *whistleblower* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama atau *justice collaborator* hanyalah sebatas pada lingkup pengadilan dan kekuatan mengikatnya hanya pada Hakim, sehingga SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana atau *whistleblower* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama atau *justice collaborator* tidak dapat diterapkan di aparat penegak hukum lainnya di luar lingkup pengadilan. Selain itu, kelemahannya terkait dengan pertimbangan pengurangan pidana bagi *justice collaborator*. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana atau *whistleblower* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama atau *justice collaborator* tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana atau *whistleblower* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama atau *justice collaborator* sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan, tidak menjelaskan mengenai berapa lama keringanan pidana yang dapat diperoleh atas kesaksian dan laporan yang diberikan kepada aparat penegak hukum (Firman Wijaya, 2012:39).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga masih mengalami kendala. Beberapa institusi aparat penegak hukum masih menemukan beberapa kendala terkait *justice collaborator*. Kendala-kendala tersebut mencakup persyaratan, prosedur pengajuan, lembaga yang menetapkan status *justice collaborator*, maupun dalam hal perlindungan dan *reward* bagi *justice collaborator*. ([www.icjr.or.id/problem-dalam-implementasi-bagi-justice-collaborator-jc-Indonesia-masih-ditemukan/](http://www.icjr.or.id/problem-dalam-implementasi-bagi-justice-collaborator-jc-Indonesia-masih-ditemukan/) diakses pada tanggal 11 Mei 2017)

Kendala lainnya terkait dengan syarat mengajukan remisi bagi *justice collaborator*. Salah satu syarat remisi berdasarkan Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012 yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ada banyak narapidana yang akhirnya meminta surat keterangan sebagai *justice collaborator*, namun permasalahannya adalah mereka dari awal tidak pernah membantu aparat penegak hukum di tingkat penyidikan maupun penuntutan.

Solusi atas kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum karena perbedaan dalam penanganan *justice collaborator*, instansi yang berkenaan dengan *justice collaborator* secara bersamaan membentuk Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.MH.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01/55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Peraturan Bersama).

Peraturan Bersama ini menjadi solusi atas kendala kurangnya koordinasi di antara aparat penegak hukum. Peraturan ini mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang sudah ada terkait dengan *justice collaborator*. Peraturan Bersama ini memuat syarat untuk mendapatkan perlindungan, bentuk-bentuk perlindungan, serta mekanisme untuk mendapatkan perlindungan dan membatalkan perlindungan, sehingga tidak ada lagi perbedaan paham dalam penanganan *justice collaborator* antar aparat penegak hukum.

### 3) Waktu pemberian status *justice collaborator*

Perbedaan pendapat mengenai kapan status *justice collaborator* diberikan juga masih menjadi kendala. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan status *justice collaborator* sejak proses penyidikan. Namun, beberapa pandangan penyidik dan penuntut umum menghendaki status *justice collaborator* tersebut diberikan setelah calon *justice collaborator* menyampaikan keterangannya sebagai saksi di persidangan. Perbedaan cara pandang dan kurang harmonisnya peraturan soal *justice collaborator* juga mengakibatkan *reward* atas *justice collaborator* sulit didapatkan.

## D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap Vincentius Amin Sutanto sebagai *justice collaborator* dalam tindak pidana penggelapan pajak dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Vincent yang pada saat itu juga berstatus sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan karena kasus tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat PT. Asian Agri yang ia lakukan tetap mendapatkan perlindungan di dalam Lapas. Bentuk perlindungannya berupa:
  - a. Vincent menempati ruangan khusus dengan sistem keamanan yang ketat di Lapas Narkotika Cipinang. LPSK juga membuat daftar nama pihak-pihak yang dapat mengunjungi Vincent.
  - b. LPSK melakukan pendampingan terhadap Vincent selama proses persidangan, termasuk menyediakan ruang tunggu khusus untuk Vincent.
  - c. LPSK juga melakukan pengawasan dan perlindungan kepada keluarga Vincent sebagaimana peraturan yang berlaku.
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tindak pidana penggelapan pajak di Indonesia, berdasarkan hasil wawancara dan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya perwakilan LPSK di daerah-daerah;
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mendukung;
- c. Kurangnya ketersediaan anggaran LPSK;
- d. Ketidakberanian masyarakat untuk menjadi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*);
- e. Kelemahan peraturan yang berkaitan dengan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*); dan
- f. Adanya perbedaan pendapat mengenai waktu pemberian status *justice collaborator*.

## E. Saran

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang sudah dilakukan, penulis memberikan saran terkait pelaksanaan perlindungan hukum *justice collaborator* tindak pidana penggelapan pajak di Indonesia, yakni:

1. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan kinerja LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi/korban/pelapor/saksi pelaku maka perlu adanya kantor perwakilan LPSK di tiap daerah besar atau provinsi di Indonesia,
2. Perlu adanya pembaharuan peraturan terkait *Justice Collaborator* agar kedepannya tidak ada lagi perbedaan penafsiran antar penegak hukum dan perlindungan untuk *justice collaborator* terjamin.

## F. Persantunan

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia- Nya yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Ibu Subekti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) penulis.

## G. Daftar Pustaka

- Firman Wijaya. 2012. *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perpektif Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indriyawati. 2009. *Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- L. P. M. Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marjono Reksodiputro, 2012, Pembocor Rahasia/Whistleblower dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia, Jakarta: Wacana Goverminyboard
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- R. Soesilo. 1980. *Teknik Berita Acara (Proses Verbal)*. Bogor: Politeia
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- [www.icjr.or.id/problem-dalam-implementasi-bagi-justice-collaborator-jc-Indonesia-masih-ditemukan/](http://www.icjr.or.id/problem-dalam-implementasi-bagi-justice-collaborator-jc-Indonesia-masih-ditemukan/) diakses pada tanggal 11 Mei 2017
- <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/18/078837039/perkuat-administrasi-dan-anggaran-lpsk-akan-jaring-sekjen> diakses pada tanggal 16 Juni 2017